

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum, adanya hukum di negara Indonesia ini sangat krusial keberadaannya bagi masyarakat sebagai wadah untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Hukum merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan hukum, yakni memberi manfaat (*zweckmassigkeit*), adil (*gerechtigkei*t), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹ Seluruh masyarakat yang tinggal di negara hukum sudah pasti dia terikat dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Selain itu hukum juga memiliki fungsi sebagai pengatur dan perlindungan untuk subjek hukum.

Subjek hukum yang tinggal di negara hukum sudah pasti akan terikat dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Yang termasuk subjek hukum yaitu orang, badan hukum, maupun jabatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu terjadi hubungan hukum yang timbul karena adanya tindakan dari subjek hukum yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum.

¹ Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, h.30

Pada seluruh kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pasti akan terjalin suatu hubungan hukum. Didalam hubungan hukum akan selalu diikuti dengan hak dan kewajiban para subjek hukum. Supaya hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan seimbang, adil, dan selaras dalam arti semua subjek hukum mendapatkan hak-hak dan melaksanakan kewajibannya, maka perlu adanya hukum sebagai alat pengatur dalam hubungan hukum.²

Berkaitan dengan fungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, mengarah pada tujuan untuk membentuk hubungan hukum antar subjek hukum yang sejajar dan adil. Tujuan itu akan terwujud bila hak-hak subjek hukum terpenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁹ Apabila salah satu pihak merasa haknya tidak dipenuhi, maka saat itulah fungsi hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat perlu dilakukan.

Bersinggungan dengan permasalahan diatas maka perlu dijelaskan arti perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah seluruh usaha menjamin kepastian hukum, agar dapat melindungi pihak yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum harus mengandung unsur-unsur kepastian hukum, pengayoman dari pemerintah terhadap warga dan haknya serta sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.³

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, h.265 ¹⁹ *Ibid*,h.266

³ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik klinik Kebidanan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.65

Dalam arti sempit, Perlindungan hukum adalah peraturan yang bersifat preventif dan represif berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari fungsi hukum dalam menciptakan keamanan bagi seluruh kepentingan manusia didalam masyarakat. Sedangkan dalam arti luas adalah perlindungan ditujukan kepada seluruh makhluk Tuhan dan digunakan bersama-sama demi terwujudnya suasana adil dan damai.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, terdapat dua sarana pelaksanaan upaya hukum. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu:

- a) Perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum apabila mendapat suatu tindakan yang memberatkan diakibatkan dari suatu keputusan pemerintah yang bersifat definitif.⁴ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari adanya sengketa. Sarana perlindungan ini menyediakan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya atau keberatan (*inspraak*) sebelum diputuskan secara definitif. Dengan adanya perlindungan seperti ini, pemerintah termotivasi untuk berhati-hati dalam memutuskan berdasarkan diskresi.⁵
- b) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa sanksi yang dilakukan setelah adanya permasalahan seperti hukuman penjara,

⁴ Kif Aminanto, *Human Right: Civil and Political Right in Law Country*, Jember: Jember Katamedia, 2017, h.71

⁵ Philippus M.Hudjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h.2

denda dan sanksi lainnya.⁶ Perlindungan Hukum yang represif bertujuan untuk memutus sengketa.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada waktu tertentu setiap orang yang menjadi subjek hukum pasti melakukan hubungan hukum dan pada keadaan tertentu akan menjadi konsumen untuk suatu jasa dan/atau barang. Namun kegiatan transaksi tidak selamanya berjalan dengan baik. Adakalanya terjadi permasalahan dalam prosesnya dan merugikan konsumen sebagai pihak yang lemah diakibatkan dari kurangnya pengawasan standarisasi produk dan lemahnya produk hukum.

Apabila proses pengelolaan tidak diawasi dengan benar maka produk yang dihasilkan akan merugikan konsumen sebagai pemakai. Padahal kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil produksi pihak produsen begitu juga produsen yang membutuhkan pelanggan. Tanpa adanya konsumen, produsen tidak bisa menjamin kelancaran usahanya.⁷

Mengingat kedudukan para konsumen dalam proses transaksi yang kadangkala menjadi pihak yang dirugikan, maka perlu adanya perlindungan

konsumen. Perlindungan konsumen yaitu melindungi hak-hak setiap konsumen yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, khusus pada perlindungan

⁶ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.65

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.10

konsumen sektor keuangan dapat merujuk pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan, dapat menggunakan peraturan lain yang berkaitan dengan suatu permasalahan namun tetap bertujuan pada kedua peraturan tersebut.

3. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan sendiri dan tidak untuk dijual kembali.⁸ Pengertian ini diartikan bagi konsumen sebagai pengguna terakhir. Istilah Konsumen tidak selalu digunakan dalam kegiatan jual beli.⁹ Dalam kegiatan selain itu dimana terjadi perpindahan barang dan/atau jasa termasuk peralihan layanan, maka pengguna dapat disebut konsumen.¹⁰

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa istilah konsumen berarti sangat luas. Konsumen merupakan orang yang menggunakan jasa dan/atau barang. Sehingga semua orang yang mengkonsumsi suatu barang atau menggunakan jasa dapat disebut dengan konsumen. Sesuai dengan pengertian konsumen tersebut maka dapat dipahami bahwa pengguna *fintech* juga dapat disebut dengan konsumen. Sebab para pengguna tersebut.

menikmati fasilitas yang diberikan oleh *fintech*. Salah satu *fintech* yaitu *peer to peer* dimana kedudukan konsumen disebut peminjam. Peminjam pinjaman online yaitu

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, h.4

¹⁰ *Ibid*, h.7

orang dan/atau badan hukum yang berutang disebabkan perjanjian dengan penyelenggara pinjaman online.¹¹

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang akan selalu melekat disetiap kehidupan manusia. Hak dan kewajiban merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu melindungi hak-hak setiap konsumen. Terdapat beberapa hak konsumen yang disusun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang mencantumkan hak-hak pelaku usaha agar tidak ada ketimpangan dalam pemenuhan keadilan. Berikut ini adalah hak-hak konsumen dalam UUPK.¹²

- a) Keamanan dan kenyamanan menggunakan barang dan/atau jasa;
- b) Memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa dalam kondisi yang baik;
- c) Mendapat data yang jelas dan akurat tentang keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Memberikan saran dan masukan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Memperoleh pendampingan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara layak;
- f) Mendapat edukasi mengenai barang dan/atau jasa;
- g) Dilayani dengan layak serta tidak didiskriminasi;
- h) Mendapat kompensasi jika keadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

¹¹ Pasal 1 angka 7 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Terlepas dari beberapa hak yang dijabarkan diatas, konsumen perlu memenuhi kewajibannya sebagai konsumen. Apabila konsumen memenuhi kewajibannya maka dia berhak memperoleh haknya. Berikut kewajiban konsumen, antara lain:¹³

- a) Mematuhi prosedur penggunaan barang dan/atau jasa;
- b) Beritikad baik dalam bertransaksi;
- c) Membayar berdasarkan harga yang disepakati dengan produsen;
- d) Ikut serta dalam upaya penyelesaian hukum secara tertib

B. Tinjauan Umum Keamanan dan Kerahasiaan Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang dapat dihubungkan dengan orang yang diidentifikasi. Orang yang diidentifikasi disebut dengan subjek data. Jika data tidak lagi terkait dengan yang diidentifikasi atau individu yang dapat diidentifikasi maka disebut dengan data.¹⁴¹⁵ Data pribadi yaitu informasi yang berhubungan dengan orang yang hidup dan mengidentifikasi seseorang baik sendiri atau bersama-sama dengan informasi lainnya yang berada dalam kepemilikan organisasi atau yang kemungkinan akan datang menjadi miliknya.³² Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengertian data pribadi adalah seluruh data milik seseorang yang dapat teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau gabungan dengan data

¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European*

Data Protection Law, Luksemburg: Publications Office of The European Union, 2018, h.83 ³² Susan Singleton, *A Specially Commissioned Report: Data Protection Law*, London: Thorogood,

¹⁵ ,h.9

lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau konvensional.¹⁶

Data pribadi seseorang perlu dilindungi sebab data tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain dalam melakukan kejahatan. Oleh karenanya perlu adanya keamanan dan kerahasiaan data. Keamanan data adalah upaya untuk menjamin dan menjaga tiga hal terpenting dalam dunia maya antara lain:

1. Kerahasiaan data yaitu menjamin terjaganya data privasi pemilik selama berselancar di internet.
2. Keutuhan data yaitu menjamin pengguna internet untuk mendapatkan data yang valid tanpa ada perubahan, penambahan atau pengurangan oleh pihak lain.
3. Ketersediaan data yaitu menjamin pengguna untuk mendapatkan data ketika dibutuhkan tanpa ditutupi dan tanpa gangguan dari pihak lain.¹⁷

Terdapat beberapa komponen yang dibahas dalam keamanan data, sebagai berikut:

□ *Privacy* (Privasi)

Semakin merebaknya penggunaan internet dikalangan masyarakat, muncul beberapa keuntungan dan kelebihan. Semakin menjamurnya internet yang mengumpulkan data-data pribadi dari setiap pengguna memungkinkan adanya kebocoran data pribadi. Data pribadi dapat dikumpulkan melalui persetujuan pemilik data (subjek data) seperti

¹⁶ Pasal 1 nomor 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

¹⁷ Indra Gunawan, *Keamanan Data: Teori dan Implementasi*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019, h.7

saat melakukan pendaftaran (*on-site registration*), mengisi formulir dalam rangka memproses transaksi seperti jual beli, atau mungkin saja didapat tanpa sepengetahuan dan persetujuan subjek data. Tujuan situs internet yang mengumpulkan data pribadi adalah untuk diolah menjadi basis data tentang penggunanya untuk digunakan sebagai patokan ketika menawarkan produk baru. Bahkan basis data tersebut dapat dianggap sebagai aset perusahaan yang bisa diperjual belikan ke pihak ketiga dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sehingga data pribadi sangat berpotensi menjadi objek pelanggaran hak privasi atas data pribadi. Oleh karenanya data pribadi juga layak mempunyai hak privasi sebab data tersebut merupakan suatu informasi yang melekat pada setiap individu sebagai alat identifikasi pemilik data.

a. *Integrity* (Konsisten)

Integritas data diperlukan untuk menjamin keaslian data yang dikirim oleh pengguna atau *user* dan pengguna tersebut benarbenar yang mengirimnya. Selain itu integritas data juga harus bisa menjamin setiap data yang dikirim tidak akan mendapat perubahan saat data tersebut dikirim hingga data dibuka. Metode yang digunakan untuk menjaga data tersebut dalam keadaan asli adalah model enkripsi.

b. *Authenticity* (Keaslian)

Hal yang paling krusial dalam kerahasiaan dan keamanan data yaitu keautentikan data. Komponen ini sangat penting kedudukannya dalam keamanan dan kerahasiaan data sebab dapat digunakan untuk membuktikan keaslian dokumen yang digunakan seseorang untuk bertransaksi. Terdapat tiga pendekatan dalam pembuktian suatu data asli yaitu:

1. Pengguna mempunyai data yang hanya dia ketahui seperti sandi atau identitas lain.
2. Pemakaian alat yang digunakan oleh pengguna, contohnya printer dan lainnya.
3. Memeriksa semua hal yang mewakili pengguna seperti DNA, sidik jari, atau yang lainnya.

Authenticity mempunyai dua kegunaan. Pertama, memeriksa keaslian suatu pesan data dan menjamin bahwa data tersebut asli. Kedua adalah mengecek identitas seseorang ketika akan memasuki suatu sistem.³⁵

c. *Avability* (Ketersediaan)

Suatu data yang terdapat didalam sistem komputer tersedia dan dapat digunakan oleh orang yang memiliki hak untuk mengakses. Oleh sebab itu, jika data mudah tersedia maka akan mempengaruhi keamanan data karena dapat diakses oleh sembarang pengguna bukan orang yang berhak. Hal ini rawan sekali untuk dilakukan penyalahgunaan data, ketersediaan data

ini harus tersedia ketika dibutuhkan saat permintaan dilakukan agar kegiatan pengguna tidak terganggu. Contohnya apabila seorang pengguna yang akan memasuki sistem tertentu namun sistem tersebut tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan pengguna, maka sistem tersebut tidak dapat diakses atau *server down*.¹⁸

Peningkatan jumlah pengguna internet tentu saja memengaruhi keamanan data pribadi pengguna. Demi keamanan data, perlu adanya perlindungan terhadap data pribadi.¹⁹ Akan tetapi peraturan mengenai data pribadi secara khusus belum ada dan masih tersebar didalam beberapa Undang-Undang.

Sampai saat ini proses pembentukan peraturan mengenai data pribadi, masih dalam tahap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertama, konsep tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 29 ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri dan segala hak miliknya.²⁰ Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang berhak mendapatkan privasinya. Ada tiga aspek dari privasi yaitu privasi tentang komunikasi, data, dan pribadi seseorang.²¹

¹⁸ Harun Muchtar, *Kriptografi untuk Keamanan Data*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.8

¹⁹ Sinta Dewi, 2016, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia*, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, h. 25.

²⁰ Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²¹ Harun Mukhtar, *Kriptografi untuk Keamanan Data*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.7

Perlindungan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang tentang ITE yaitu:²²

1. Pemanfaatan setiap informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus menggunakan dan mendapat izin orang yang bersangkutan.
2. Data pribadi yang bocor diakibatkan orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya dapat membuat gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Pasal itu memberikan hak kepada seseorang untuk menjaga privasi mereka dengan

memberikan persetujuan terlebih dahulu. Apabila data pribadi tersebut disalahgunakan, maka pihak yang dirugikan bisa menggugat secara Perdata di Pengadilan. Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang disediakan kepada setiap individu pengguna transaksi elektronik dengan cara memberikan hak untuk melindungi kerahasiaan data pribadi mereka. Apabila suatu data telah memiliki persetujuan untuk digunakan maka tidak boleh disalahgunakan dan harus dijaga kerahasiaannya.

Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan bahwa bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal yang diperbolehkan. Dalam pasal tersebut mengindikasikan bank diwajibkan untuk menjaga keseluruhan data nasabah, tidak hanya data yang berkaitan dengan simpanannya melainkan seluruh data

²² Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

nasabah meliputi identitas dan data pribadi lain.²³ Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Pasal 9 bahwa dalam pemanfaatan data pribadi para nasabah, pihak bank wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 11 dijelaskan apabila pihak bank mendapatkan data pribadi nasabah dari pihak ketiga maka bank wajib mempunyai persetujuan tertulis pihak ketiga yang didapat dari pihak yang bersangkutan.²⁴

Dalam Undang-Undang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 1 juga menerangkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga keseluruhan informasi pribadi pengguna jasa telekomunikasi berupa data yang dikirim atau diterima oleh pengguna, hal ini dikecualikan apabila untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan pihak kepolisian atau Jaksa Agung.²⁵ Begitu pula dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 33 dijelaskan bahwa seluruh orang yang bekerja di OJK atau bertindak atas nama OJK dilarang memanfaatkan atau menyebarkan ke pihak lain kecuali dalam penggunaan sesuai dengan fungsi dan tujuan dalam keputusan OJK atau Perundangundangan.²⁶

²³ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁴ Pasal 9 dan 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi dan Penggunaan Data Pribadi

²⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

²⁶ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

B. Tinjauan Umum Teknologi Finansial

1. Pengertian Teknologi Finansial

Teknologi berasal dari penggabungan dua bidang yang merupakan suatu layanan dan solusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Dalam kamus *Oxford* pengertian *Fintech* yaitu suatu program dan teknologi lainnya yang dimanfaatkan untuk mendukung layanan keuangan dan perbankan.²⁷ Istilah lain tentang *Fintech* yaitu industri yang terdiri dari suatu badan hukum yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung dan memfasilitasi layanan keuangan. Secara sederhana, *Fintech* adalah pemanfaatan teknologi komputer di bidang jasa keuangan. Namun penting untuk diperhatikan bahwa lembaga *Fintech* tidak selalu berbentuk *start-up*. Istilah ini sering dikaitkan dengan *start-up*, dikarenakan akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan *Fintech* yang berbentuk *start-up*. Namun saat ini banyak perusahaan besar yang memanfaatkan teknologi finansial untuk bisnis mereka seperti menggunakan layanan online untuk bisnis dan *layanan mobile*.²⁸

2. Jenis-jenis Teknologi Finansial

Seiring perkembangan zaman, *Fintech* pun juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Secara umum, *Fintech* adalah penggabungan antara teknologi dengan layanan keuangan. Layanan

²⁷ <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fintech>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

²⁸ Bernardo Nicolletti, *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*, Switzerland: Springer Nature, 2017, h.12

tersebut terbagi menjadi beberapa jenis. Terdapat beberapa *Fintech* yang populer digunakan di Indonesia antara lain:

a. Dompot digital atau *E-wallet*

Layanan pembayaran yang memanfaatkan teknologi adalah dompet digital atau *e-wallet*. Saat ini sangat banyak sekali bermunculan dompet digital di Indonesia contohnya seperti Go-pay, OVO, DANA, DOKU, LinkAja. Dompot digital adalah aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan pembayaran melalui saluran online atau seluler saat melakukan pembelian. Dompot digital ini memungkinkan untuk menyimpan detail informasi data pengguna, data kartu kredit, informasi terkait pembayaran dan lain-lain.

Beberapa dari dompet digital mempunyai fasilitas yang menawan, dimana konsumen dapat membayar item yang dibeli dengan memindai *quick response (QR) code* atau kode respon cepat yang tertera pada layar perangkat seluler. Mereka juga memungkinkan pelanggan membayar dengan mengguncang perangkat seluler dan memiliki pilihan untuk membayar tip juga.²⁹

b. Pinjaman Online

Peer to peer lending atau *person to person lending (P2P Lending)* yaitu meminjamkan antara orang ke orang yang dalam prosesnya hanya ada dua peserta tanpa agen perantara.³⁰ Namun, para pengguna menggunakan situs

²⁹ Parag J. Arjunwadkar, *Fintech: The Technology Driving Disruption in The Financial Services Industry*, Boca Raton: CRC Press, 2018, h.45

³⁰ Ekaterina Kulmikova, dkk, *Fintech Market Development Perspectives*, SHS Web of Conferences, 2016, h.2.

web atau aplikasi khusus untuk *P2P Lending*. Online lending merupakan kategori *Fintech* yang mempertemukan pencari modal atau pinjaman (*borrower*) dengan pemberi modal atau pinjaman (*lender*). Bagi konsumen yang membutuhkan dana pinjaman atau modal, *P2P lending* ini dapat menjadi solusi. Contoh dari *P2P Lending* adalah

Aplikasi Modal Rakyat, Akseleran, Kredit Pintar, Tunai Kita.

c. *Market Aggregator* atau *E-Aggregator*

Market Aggregator (e-aggregator) adalah jenis *fintech* yang memiliki layanan berupa membuat keputusan sebelum membeli produk jasa keuangan seperti asuransi dan investasi. *Aggregator* membandingkan harga, fitur hingga manfaat produk. Beberapa contoh aplikasi yaitu CekAja.com dan Pinjamania.

d. Pengelola Investasi dan Resiko Keuangan (*Risk and Investment Management*)

Risk & investment Management merupakan *platform* yang merencanakan keuangan juga investasi, penasihat digital, asuransi digital. *Fintech* dapat memberikan usulan produk sesuai profil dan kebutuhan pengguna berdasarkan beberapa data dari pengguna contohnya yaitu Finansialku.com, Halofina, Pay OK, Xdana Investa.³¹

³¹ Tim Penyusun Asosiasi *Fintech* Indonesia, *Handbook untuk Keuangan Pribadi*, Jakarta: Aftech, 2019, h.5